



PK/Pdt/2010

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H                      A G U N**

**G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SARKOWI WINARDI OEY, SE.**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai Direktur CV Ariesta Perkasa, berkedudukan di Jalan Rajawali II No. 1314, Rt 18, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang-Sumatera Selatan ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat ;

melawan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAMBI, cq KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO**, berkedudukan di Muara Tebo-Jambi ;
2. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KANTOR WILAYAH II PALEMBANG cq KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN)**, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 17, Propinsi Jambi ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Tergugat II dan III ;

**d a n :**

1. **SULAIMAN ALIAS AA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera No. 75, Muara Bungo, Propinsi Jambi ;
2. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, cq KEPOLISIAN RESORT TEBO**, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo-Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 14, Muara Tebo-Propinsi Jambi ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
para Turut Termohon Termohon Kasasi- Termohon  
Kasasi/para Pembanding/ Tergugat I dan IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt/2008, tanggal 25 Juni 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV, dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas dua unit alat berat, yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, BPKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nmor Polisi, B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/1996/DITLLPMTJ, atas nama Penggugat (Bukti P.1) ;
2. Bahwa pada waktu alat berat milik Penggugat tersebut sedang berada di tempat penitipan yang biasa Penggugat titipkan di lokasi Selincih Jambi, tanpa sepengetahuan/tanpa pemberitahuan yang sah menurut hukum kepada Penggugat sebagai pemilik barang, Tergugat- II dan Tergugat- IV telah melakukan penahanan dan atau penyitaan terhadap kedua alat berat milik Penggugat tersebut ;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang salah satu Tergugat/pihaknya adalah Tergugat II, dengan register perkara nomor 13/Pdt.G/2005/PN.Mab, bahwa dalam Pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Februari 2006, di hadapan Penggugat dan Tergugat II

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara tersebut menyatakan "bahwa kedua alat berat tersebut dinyatakan dalam keadaan status quo" ;

4. Bahwa gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/PN.Mab, telah diputus pada tanggal 16 Maret 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang salah satu diktum putusannya antara lain menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697-JW, dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, nomor polisi, B-9276-JW, adalah milik Penggugat yang sah (Bukti P.2) ;
5. Bahwa lagi-lagi tanpa sepengetahuan/tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik barang yang sah, Tergugat III tanpa hak telah melakukan pelelangan terhadap kedua alat berat milik Penggugat tersebut, kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat 1 ;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik material maupun moril, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya tersebut Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu kehilangan hak atas 2 (dua) unit alat berat, yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Nissan warn putih, Nomor Polisi B-9697-JW, dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nomor Polisi, B-9276-JW, yang apabila dinilai harganya saat ini sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan IV tersebut

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian hak sewa atas kedua alat berat tersebut sejak penahanan, penyitaan sampai dengan pelelangan yaitu dari bulan Mei 2005 sampai dengan bulan April 2006 yang apabila dihitung dengan harga sewa saat ini seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit per bulannya, sehingga kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat II dan IV, Penggugat mengalami kerugian hak sewa tersebut sebesar 12 bulan X 2 unit X Rp 10.000.000,- = Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya tersebut Penggugat mengalami kerugian moril berupa waktu, tenaga, konsentrasi, mental, perasaan tersiksa, rasa malu dengan orang lain dan berbagai macam perasaan lainnya yang tidak ternilai harganya, namun apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Bahwa agar supaya Tergugat I, II, III dan IV, tidak lalai dalam menjalankan putusan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alasan yang benar dan kuat menurut hukum yang berlaku, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjalankan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan IV adalah pihak yang salah dan kalah serta telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya terhadapnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap 1 (satu) unit mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, PBKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nomor Polisi, B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/ II/DITLLPMTJ ;
4. Menyatakan bahwa kedua alat berat tersebut berupa: 1 (satu) unit Mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, PBKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nomor Polisi, B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/ II/DITLLPMTJ, adalah sah milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat tersebut berupa : 1 (satu) unit Mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, PBKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nomor Polisi, B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/DITLLPMTJ, kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan tanpa syarat dan tanpa beban apapun atasnya dan apabila tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka kepada para Tergugat diminta penggantian secara tanggung renteng senilai untuk itu sebesar Rp. 350.000.000,- - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 5 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II dan IV secara tanggung renteng untuk membayar hak sewa kepada Penggugat yang dihitung dari bulan Mei 2005 sampai dengan bulan April 2006, yaitu selama 12 bulan X 2 unit X Rp 10.000.000,- = Rp 240.000.000,- - (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 5 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 5 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,- - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Epsepsi Tergugat I :

- I. Perihal kedudukan Penggugat selaku Penggugat terhadap Tergugat I :

Bahwa dalam point- point gugatannya perihal

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan/perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa lagi-lagi tanpa sepengetahuan/tanpa izin pemberitahuan Penggugat selaku pemilik barang yang sah, Tergugat III (Departemen Keuangan cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) (KP2LN) tanpa hak telah melakukan pelanggaran terhadap kedua alat berat milik Penggugat tersebut kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat pada, point-point tersebut di atas, jelas tergambar bahwa, kesalahan-kesalahan atas dijualnya 2 (dua) alat berat milik Penggugat didalilkan Penggugat bukan kepada Tergugat I, tetapi Tergugat lainnya ; Sedangkan Tergugat I dalam hal ini hanyalah selaku pembeli dari 2 (dua) unit alat berat tersebut, sehingga sebenarnya antara, Tergugat I dan Penggugat tidak pernah ada kaitan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pelelangan dan penjualan atas 2 (dua) alat berat tersebut ;
- Bahwa selaku pembeli dari barang tersebut Tergugat I sama sekali tidak dapat dipersalahkan oleh Penggugat, perihal permintaan izin atas pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut, karena pembelian atas 2 (dua) unit alat berat tersebut Tergugat peroleh melalui lembaga/instansi pemerintah yang resmi, dan prosedurnya melalui suatu proses yang resmi pula maka pembelian yang Tergugat I lakukan atas 2 (dua) unit alat berat tersebut telah sah menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena pembelian atas kedua unit alat berat tersebut telah Tergugat lakukan secara resmi dan sah maka sudah seharusnya Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena pada saat mengurus segala sesuatu baik administrasi, prosedur maupun pembayaran atas

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kedua unit kendaraan tersebut Tergugat I sama sekali tidak berurusan dengan Penggugat, maka dalam hal ini tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga segala kesalahan hukum yang timbul atas pembelian kedua unit alat berat tersebut melalui "LELANG UMUM" tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I ;

Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat tidak punya dasar yang cukup untuk mengajukan gugatannya khusus kepada Tergugat I ;

II. Tergugat I bukanlah peserta dalam sengketa ini :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan Tergugat selaku Tergugat I dalam sengketa ini, adalah karena semata-mata karena Tergugat I adalah pembeli dari 2 (dua) unit alat berat tersebut, sedang-kan pembelian atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut Tergugat I lakukan melalui mekanisme lelang yang sah dan terbuka untuk umum ;
- Bahwa ikut sertanya Tergugat I dalam pembelian atas 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah melalui pengumuman Media Massa yang diberitahukan/diumumkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Muara Tebo (Tergugat III) ;
- Bahwa keikutsertaan Tergugat I dalam pelelangan yang terbuka untuk umum tersebut Tergugat I rasakan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sah yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada uraian sebelumnya (point I) antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah ada hubungan/jalinan kerjasama maupun perjanjian baik secara lisan maupun tertulis perihal keberadaan 2 (dua) unit kendaraan yang telah dijual oleh Tergugat-Tergugat lainnya tersebut, maka seharusnya Tergugat I bukanlah orang yang dapat dijadikan selaku peserta

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak) dalam sengketa ini ;

-- Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat I secara hukum tidak dapat diikuti sertakan dan sepatutnya harus dikeluarkan sebagai peserta (pihak) dalam sengketa ini, karena sebetulnya persoalan/sengketa ini semata-mata antara Penggugat dengan peserta (Pihak) yang digugat lainnya yang telah melakukan perbuatan hukum dengan menahan, menyita dan melakukan penuntutan serta melakukan penjualan barang berupa 2 (dua) unit alat berat yang sampai hari ini sama sekali tidak Tergugat I ketahui siapa pemiliknya ;

-- Oleh karena Tergugat I sama sekali bukanlah peserta yang dapat dilibatkan dalam gugatan ini, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini mengeluarkan Tergugat I selaku peserta Tergugat dalam sengketa ini dan menolak gugatan Penggugat khusus terhadap diri Tergugat I ;

III. Kurang lengkap peserta (pihak) yang digugat :

-- Bahwa berdasarkan apa-apa yang Tergugat I sampaikan pada point II tersebut di atas jika Penggugat tetap hendak menjadikan Tergugat I sebagai pihak/peserta yang dilibatkan dalam sengketa perdata ini, maka seharusnya pula peserta-peserta, yaitu orang-orang lain yang ikut mendaftarkan diri menjadi peserta lelang terbuka yang di selenggarakan/dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Muara Tebo, juga harus dijadikan sebagai peserta (pihak) yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini ;

-- Adapun alasan Tergugat I adalah karena orang-orang lainnya yang mengikuti dan mendaftarkan diri dalam pelelangan tersebut juga mempunyai niat dan tujuan yang sama yaitu ingin membeli 2 (dua) unit kendaraan (alat berat) yang sama, sehingga jelaslah dalam hal ini gugatan Penggugat masih belum sempurna dan masih kurang pihak yang akan di gugat ;

-- Atas alasan ini pula Tergugat I memohonkan Majelis

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap menolak gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat I dengan alasan kurang sempurnaan perihal jumlah orang-orang yang seharusnya dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa ini. Oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat Tergugat I, karena kurang lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam sengketa ini ;

#### IV. Gugatan Penggugat tidak jelas :

-- Bahwa Penggugat dalam point-point gugatannya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril, sebagaimana diatur

dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

-- Bahwa seluruh dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta maupun yang berlandaskan yuridis yang diajukan Penggugat khusus terhadap diri Tergugat adalah sangat tidak jelas, kabur dan tidak relevan dengan alasan-alasan dalili-dalil hukum sebagai berikut :

-- Bahwa dalil hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dikemukakan Penggugat tidak ada relevansi dan keterkaitan hubungan hukum maupun fakta terhadap diri Tergugat I, karena Tergugat I sama sekali bukanlah pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat ;

-- Bahwa kerugian yang di dalilkan Penggugat atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, bukanlah timbul sebagai akibat dari adanya

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan/tindakan hukum Tergugat I berupa melakukan pelelangan dan penjualan 2 (dua) alat berat tersebut ;

-- Bahwa secara fakta hukum yang melaksanakan, menyelenggarakan dan melakukan perbuatan hukum menjual dan melelang 2 (dua) unit alat berat tersebut bukanlah Tergugat I ;

-- Sehingga dalam hal ini perbuatan hukum berupa menjual ataupun melelang 2 (dua) unit alat berat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini "Tidak ada relevansi hukumnya sama sekali terhadap Tergugat I, sehingga dalil gugatan mengenai perihal (point) ini haruslah dikesampingkan terhadap diri Tergugat I ;

-- Bahwa berdasarkan Pasal 1473 dan Pasal 1474 KUH Perdata pihak yang melakukan penjualan atas suatu barang mempunyai beban kewajiban hukum utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya ;

-- Kewajiban pertama telah dilaksanakan oleh Tergugat III dengan cara telah menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut kepada Tergugat I pada saat setelah diadakannya kesepakatan jual beli ;

-- Dan pada saat Penggugat selaku pihak yang merasa memiliki 2 (dua) unit kendaraan tersebut mengajukan klaim berupa pengajuan permintaan kembali 2 (dua) unit kendaraan tersebut dengan gugatan ke Pengadilan ini disertai permohonan sita jaminan (sita beslaag) atas 2 (dua) alat berat tersebut, seharusnya pihak penjual melaksanakan kewajiban hukum lainnya dalam jual beli sebagaimana, disebutkan dalam Pasal 1474 KUH Perdata, yaitu untuk menanggungnya.

-- Bahwa berdasarkan Pasal 1473 dan 1474 KUH Perdata tersebut di atas maka beban atas kesalahan hukum ataupun perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat khusus terhadap Tergugat I adalah



sangat kabur, tidak jelas dan sangat tidak berdasar;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan landasan yuridis yang Penggugat kemukakan tersebut di atas jelaslah alamat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada, Tergugat I adalah gugatan yang kabur tidak jelas dan rinci, oleh karena itu sepatutnya di tolak dan tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;

Eksepsi Tergugat II :

A. Gugatan Penggugat Nebis in Idem :

1. Penggugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Mobil Tronton Nissan warna putih, Nomor Polisi B-9697-JW, PBKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso, warna biru, Nomor Polisi, B-9276-JW, BPKB Nomor R/A 038500/ III/DITLLPMTJ ;
2. Pada saat 2 (dua) unit alat berat milik Penggugat tersebut dititipkan di lokasi Selincah, Jambi, tanpa sepengetahuan/pemberitahuan yang sah menurut hukum kepada Penggugat sebagai pemilik Tergugat II dan IV telah melakukan Penahanan dan atau Penyitaan kedua alat berat milik Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat kemudian melakukan tindakan hukum dengan mengajukan Gugatan di PN Muara Bungo, yang salah satu pihaknya adalah Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) ;

- Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dihubungkan pula dengan Point ke-3 dari posita gugatan maka materi perkara ini dan objek sengketa pada azasnya adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang telah pernah diperiksa, di sidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 13/PDT.G/PN.MAB/2005, tanggal 6 Oktober 2005, seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point ke- 3 gugatan ;

- Bahwa putusan atas sengketa dengan materi dan objek yang sama atas perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim PN Muara Bungo dengan vonis putusan Nomor : 13/PDT.G/PN.MAB/2006, tanggal 9 Maret 2006. Atas putusan tersebut Penggugat telah menerimanya, dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh Penggugat, sehingga perkara tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewisjde) ;
- Bahwa oleh karena perkara dengan materi dan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada azasnya merupakan materi dan objek yang sama dengan persidangan perkara perdata Nomor : 13/PDT.G/PN.MAB/2005, tanggal 6 Oktober 2005, maka gugatan Penggugat atas perkara ini merupakan gugatan Nebis In Idem sehingga berdasarkan Azas Hukum, suatu perkara yang sama tidak boleh diperiksa, disidangkan dan diputus dua kali ;

Berdasarkan uraian tersebut sepatutnya gugatan Penggugat Ditolak.

## B. Kewenangan Bertindak Menurut Hukum (Legitima Persona In Standi In Yudicia) ;

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) unit alat berat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa pada waktu alat berat milik Penggugat tersebut sedang berada di tempat penitipan barang bukti yang biasa Penggugat titipkan di lokasi Selincih, Jambi, tanpa sepengetahuan/pemberitahuan yang sah menurut hukum kepada Penggugat sebagai pemilik barang, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan penahanan dan atau penyitaan terhadap kedua alat berat milik Penggugat tersebut ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam posita dalil gugatannya dalam point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa sejak awal tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) ;
- Bahwa Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo), sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) posita gugatan tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum berupa melakukan penahanan dan atau penyitaan terhadap kedua alat berat tersebut, penahanan dan atau penyitaan yang dimaksud Penggugat adalah merupakan suatu kelanjutan proses mekanisme hukum pidana, di mana pada saat penerimaan tahap II (Tersangka dan barang bukti) 2 (dua) alat berat tersebut merupakan barang bukti tindak pidana Illegal Logging, sehingga secara hukum Tergugat II berwenang melanjutkan penahanan, penyitaannya untuk dilanjutkan pada tingkat penuntutan dan persidangan sesuai dengan peraturan hukum yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- Bahwa baik pada tingkat Penyidikan maupun Penuntutan dan proses persidangan, Penggugat selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang sah dari ke-2 (dua) alat berat tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan baik melalui lisan maupun tertulis, maupun melalui mekanisme yang ditentukan oleh UU (Pra Peradilan) atas penahanan dan atau penyitaan 2 (dua) alat tersebut, keberatan mana dapat menjadi landasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat- Tergugat ;
- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, baik yang timbul karena UU maupun yang timbul karena adanya kesepakatan (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat dalam sengketa ini maka dalam hal Penggugat sama sekali

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mempunyai Legitima Persona Standi In Judicia (Kewenangan Bertindak Menurut Hukum) mengajukan gugatan khusus kepada Tergugat II, karena dalam suatu gugatan haruslah disebutkan dengan jelas dan lengkap, termasuk kejelasan dan kelengkapan perihal relevansi hukum antara Penggugat dan Tergugat sebelum diajukannya gugatan tersebut, maupun perihal hubungan antara posita dengan petitum (Vide. Pasal 163 HIR) ; Karena tidak ditemui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) dalam perkara ini, maka konsekwensi yuridisnya Penggugat tidak mempunyai hak bertindak selaku subjek hukum dalam perkara ini terhadap Tergugat II, sehingga adalah sepatutnya jika Majelis Hakim Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke ver klaren) ;

C. Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) bukanlah pihak dalam

perkara;

-- Bahwa Penggugat dalam point ke-2 dalil gugatan menyatakan bahwa Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) tanpa sepengetahuan/tanpa pemberitahuan yang sah menurut hukum kepada Penggugat, telah melakukan penahanan dan atau penyitaan terhadap kedua alat berat milik Penggugat ;

-- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Point ini dihubungkan dengan pihak-pihak yang melakukan penahanan dan penyitaan terhadap objek sengketa berupa 2 (dua) unit alat berat adalah kurang tepat dan keliru dengan alasan :

-- Bahwa tindakan penahanan dan atau penyitaan atas 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang kejahatan Illegal Logging, yang merupakan suatu tindak pidana yang kewenangan atas penyelidikan dan penyidikannya berada di tangan Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan awal berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan atas 2 (dua) unit alat berat tersebut pada awal penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri selaku Instansi yang berwenang ;

-- Bahwa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan ini dilakukan oleh Tergugat II bersama-sama Tergugat IV, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak tepat baik secara fakta hukum maupun secara landasan yuridis, karena tidak ada suatu landasan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada Tergugat II untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum, menangkap, menahan dan menyita barang bukti tindak pidana kehutanan (Illegal Logging). Sehingga jelas dalam hal ini, Penggugat telah salah/keliru menyatakan dalam posita gugatan bahwa Tergugat II telah melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut, kekeliruan tersebut baik secara fakta hukum maupun atas landasan yuridis yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;

-- Bahwa Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II atas 2 (dua) unit alat berat tersebut merupakan suatu mekanisme/ proses penyelesaian perkara pidana yang terdapat pengaturannya dalam Hukum Acara Pidana ;

-- Bahwa penahanan dan penyitaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas 2 (dua) unit alat berat tersebut merupakan proses pelimpahan perkara tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti tindak pidana) dalam rangka kelanjutan proses persidangan perkara pidana, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam hal ini merupakan penjabaran dari perintah Undang-Undang sebagaimana

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 78 ayat (15) UU No. 15 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) dalam hal ini bukanlah pihak yang melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan atas 2 (dua) unit alat berat yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II bukanlah pihak dan harus dikeluarkan selaku pihak dalam sengketa ini, karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II sepatutnya harus ditolak ;

**D. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel) ;**

Bahwa seluruh point- point yang menjadi dasar (posita) gugatan Penggugat adalah kabur (Abscuur) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam point ke-1 (satu) posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) unit alat berat berupa : 1 (satu) unit mobil Tronton Nissan warna Putih Nopol. B-9697-JW, dan 1 (satu) unit mobil Tronton Mitsubishi Fuso warna Biru Nopol. B-9276 JW;
- Bahwa kemudian dalam point ke-3 (tiga) dari posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kedua alat berat tersebut dinyatakan dalam keadaan Status Quo. Sedangkan dalam point ke-4 (empat) posita gugatan, Penggugat kembali mendalilkan bahwa 2 (dua) alat berat tersebut adalah miliknya yang sah ;  
Keadaan Status Quo adalah suatu keadaan di mana suatu objek tidak mempunyai pemilik yang sah. Sehingga dalam hal ini jelas- jelas terdapat suatu kontradiksi (pertentangan) suatu posita/dalil gugatan dengan posita/dalil gugatan lainnya, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ;
- Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II (Kejaksaan Negeri Muara Tebo) tanpa



sepengetahuan/ pemberitahuan yang sah menurut hukum kepada Penggugat telah melakukan penahanan dan atau penyitaan, dalam dalil pada point yang sama Penggugat juga mendalilkan bahwa yang melakukan penahanan dan atau penyitaan atas 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah Tergugat IV (Kepolisian RI) sehingga dalam hal ini tidak jelas (kabur) tentang pihak yang melakukan penahanan dan atau penyitaan yang didalilkan Penggugat ;

- Bahwa oleh karena tidak terdapat konsistensi antara dalil gugatan Penggugat satu sama lainnya dalam posita gugatan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet on van kelijke ver klaren) ;

Eksepsi Tergugat III :

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (exemptio plurium litis consortium)
  - 1.1. Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat III adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal 6 Maret 2006 atas :
    - a. 1 (satu) unit mobil logging No. Polisi B-9697-JW, dalam keadaan rusak berat, berdasarkan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 4 Januari 2006 terhadap barang tersebut dokumen kepemilikan tidak ada/tidak dikuasai;
    - b. 1 (satu) unit mobil logging No. Polisi B-9276-JW, dalam keadaan rusak berat, berdasarkan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 4 Januari 2006 terhadap barang tersebut dokumen kepemilikan tidak ada/tidak dikuasai;
  - 1.2. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 6 Maret 2006 oleh Kantor Pelayanan Piutang dan leang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi adalah guna memenuhi permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo, sesuai dengan suratnya No. B-004/N.5.17/Cpl.3/10/2006, tanggal 4 Januari 2006 ;

- 1.3. Bahwa permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo tersebut didasarkan atas putusan perkara Tindak Pidana No. 102/Pid.B/2005/PN, Muara Bungo tanggal 29 September 2005 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Sdr. Zahrul Fuad bin Nafiah jo. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo No. PRINT-19/N.5.17/10/Cpl.3/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005 ;
- 1.4. Bahwa dalam perkara tindak yang dilakukan oleh Sdr. Zahrul Fuad alias Fuad bin Nafiah, maka hal ini berakibat terhadap gugatan a quo telah digunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga objek a quo dirampas oleh Negara cq. Kejaksaan Negeri Muara Tebo ;
- 1.5. Bahwa hal-hal sebagaimana telah Tergugat III uraikan pada angka 1.1 s/d 1.4 di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengikut sertakan pihak Sdr. Zahrul Fuad alias Fuad bin Nafiah sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- 1.6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan pihak Sdr. Zahrul Fuad alias Fuad bin Nafiah, maka hal ini berakibat terhadap gugatan a quo menjadi tidak sempurna dan jawabanpun akan menjadi tidak sempurna ;
- 1.7. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyebutkan bahwa "tidak dapat diterimanya gugatan/perlawanan ini adalah karena ada kesalahan formal mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



digugat" ;

1.8. Bahwa oleh karena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

**2. Eksepsi gugatan Kabur (Obscuur Libell)**

2.1. Bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 1 angka 1 menyatakan bahwa objek a quo adalah milik Penggugat. Namun atas pernyataan Penggugat sendiri dalam positanya halaman 1 angka 3 mendalilkan bahwa atas objek a quo adalah dalam keadaan status quo ;

2.2. Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain yang diajukan oleh Pengugat maka terhadap permasalahan a quo menjadi tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur Verklaard) ;

2.3. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (Obscuur Verklaard) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

**Eksepsi Tergugat IV :**

**1. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel)**

Bahwa Penggugat dalam posita dalil- dalil gugatannya tidak konsisten satu sama lain baik antara satu dengan posita lain maupun antara posita dengan petitum yang menjadikan dalil gugatan Penggugat tidak jelas (abscuur) dengan alasan sebagai berikut :

-- Bahwa Penggugat dalam point ke 1 posita gugatan mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) alat berat (objek sengketa), tapi kemudian dalam point ke 3 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kedua alat berat tersebut dinyatakan dalam keadaan status quo, pengertian status quo dalam hukum secara Implisit adalah suatu keadaan di mana suatu benda (Zaaken) tidak mempunyai pemilik, dengan demikian terdapat pertentangan yang sangat kontradiktif antara dalil- dalil gugatan Penggugat





antara posita pada point ke 1 dengan point ke 3 ;

- Bahwa selanjutnya dalam point ke 4 posita gugatan Penggugat kembali mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) alat berat (objek sengketa) tersebut ;
- Bahwa pertentangan dalil- dalil posita gugatan Penggugat satu sama lain telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, ragu-ragu ;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan Tergugat IV memperoleh hak atas ke 2 (dua) alat berat tersebut dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke 2 (dua) alat berat tersebut sama sekali tidak berada di tangan Tergugat IV ;

**2. Pihak yang digugat tidak tepat**

Bahwa Penggugat pada point ke 2 posita gugatan mendalilkan bahwa pada saat alat berat milik Penggugat sedang berada di tempat penitipan, tanpa sepengetahuan/pemberitahuan yang sah menurut hukum, Tergugat IV telah melakukan penahanan-penyitaan terhadap kedua alat tersebut : yang selanjutnya dalam point ke-5 posita gugatan mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan Pasal 1365 KUHPdata ;

Dalam hal ini pihak yang digugat oleh Penggugat tidak tepat dengan alasan dan landasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan, penahanan dan penyitaan yang Tergugat IV lakukan atas 2 (dua) unit alat berat (objek sengketa) adalah merupakan bagian dari suatu mekanisme hukum pidana, di mana kedua alat tersebut berdasarkan penyelidikan dan penyidikan sah yang Tergugat IV lakukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yaitu digunakan sebagai alat, sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan Illegal Logging ;
- Bahwa atas dasar perbuatan pelanggaran hukum itulah kemudian Tergugat IV melakukan tindakan hukum berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan dan penyitaan atas 2 (dua) alat berat yang kemudian menjadi objek perkara dalam sengketa ini ;

- Bahwa penangkapan, penahanan dan penyitaan tersebut sesuai dengan mekanisme hukum selanjutnya ditingkatkan pada tahap penuntutan (yang dilaksanakan oleh Tergugat II ) dan akhirnya dalam proses persidangan pidana kedua alat yang telah disita, ditahan oleh Tergugat- IV tersebut terbukti secara hukum sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan kehutanan (Illegal Logging) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo No: .../PID.B/PN.MAB/2005 ;
- Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas jelas dalam hal ini Tergugat IV bukanlah pihak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang didasarkan fakta Pasal 1365 KUHPdata dalam dalil gugatan ;
- Kerugian Penggugat atas penangkapan, penahanan, penyitaan atas 2 (dua) alat berat tersebut ditimbulkan oleh pihak lain yang menerima, memakai dan atau meminjamkan (kontrak) 2 (dua) unit alat tersebut dari Penggugat yang selanjutnya telah menggunakannya untuk sarana/ prasarana melakukan kejahatan kehutanan (Illegal Logging) yang Penggugat ketahui atau tidak diketahui
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Tergugat IV bukanlah pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini oleh karenanya gugatan Penggugat khusus terhadap Tergugat IV haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena tidak terdapat relevansi hukum antara posita dasar gugatan Penggugat dengan petitum (tuntutan ganti kerugian) yang diajukan kepada Tergugat IV ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Kewenangan Menggugat :**

Berdasarkan point- point yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan khusus terhadap Tergugat IV maka jelas dalam hal ini bahwa Penggugat sama sekali tidak punya kewenangan menggugat khusus terhadap Tergugat IV dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa suatu gugatan timbul karena adanya hubungan hukum baik karena Undang-Undang maupun karena perbuatan hukum para pihak sebelumnya dalam hal ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat IV;
- Bahwa penangkapan, penahanan dan penyitaan yang Tergugat IV lakukan atas 2 (dua) alat objek sengketa ini sama sekali bukan dari tangan Penggugat tetapi dari Zahrul Fuad Als Fuad Bin Nafiah (selaku pelaku tindak pidana Illegal Logging) ;
- Bahwa penangkapan, penahanan dan penyitaan yang Tergugat IV lakukan tersebut adalah timbul karena perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dihubungkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga dalam hal ini hubungan hukum yang timbul adalah antara Tergugat IV dengan Zahrul Fuad Als Fuad Bin Nafiah bukan dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Tergugat IV dan Zahrul Fuad alias Fuad Bin Nafiah serta barang bukti yang digunakannya melakukan kejahatan Illegal Logging berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan adalah berdasarkan Perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum" ;
- Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV perihal ditangkap, ditahan dan disitanya 2 (dua) alat berat yang kemudian menjadi objek perkara dalam sengketa ini menjadikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan bertindak menurut hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, konsekwensi yuridisnya adalah bahwa sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak dapat diterima ;

- Penolakan atas gugatan Penggugat khusus terhadap Tergugat IV juga didasarkan pada perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang sah menurut Undang-undang di mana Tergugat IV pada saat menangkap, menahan dan melakukan penyitaan barang bukti (2) unit alat berat yang selanjutnya menjadi objek sengketa ini melaksanakan perbuatan tersebut atas dasar perintah Undang-undang dan jabatan yang berwenang sehingga perbuatan penangkapan, penahanan dan penyitaan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sesuai hukum bukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat khusus terhadap Tergugat IV ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, No. 15/Pdt.G/2006/PN.Mab, tanggal 12 Oktober 2006, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan kedua alat berat berupa 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, BPKB Nomor R/A 083050/IV/ 1996/DITIIPMTJ, dan 1 (satu) unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna biru, Nomor Polisi

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/DITLLPMTJ, adalah sah milik Penggugat ;

- Menyatakan Putusan Pidana Nomor : 102/Pid.B/2005/PN.Mab, tanggal 29

September 2005 khusus tentang amar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna putih Nomor Polisi B-9697- JW, dan 1 (satu) unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna biru Nomor Polisi B-9276- JW, dirampas untuk Negara dilumpuhkan ;

- Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 14/2006, tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rakhmat Mahsan, SE., Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jambi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat tersebut berupa : 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna putih, Nomor Polisi B-9697- JW, BPKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna biru, Nomor Polisi B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/DITLLPMTJ kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak daripadanya secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi, No. 35/PDT/2007/PT.JBI, tanggal 2 Juli 2007, adalah sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Oktober 2006 Nomor : 15/PDT.G/2006/PN.Mab, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai diktum point tiga (3) tersebut, sehingga diktum selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan kedua alat berat berupa 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna Putih Nomor Polisi B-9697- JW, BPKB Nomor R/A 083050/IV/1996/ DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna Biru Nomor Polisi B-9276- JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/DITLLPMTJ, adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Putusan Pidana Nomor : 102/Pid.B/2005/PN.Mab, tanggal 29 September 2005 khusus tentang amar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna Putih Nomor Polisi B-9697- JW, dan 1 (satu) Unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna Biru Nomor Polisi B-9276- JW, dirampas untuk negara dilumpuhkan ;
- Menyatakan Risalah Lelang Nomor 14/2006, tanggal 06

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rakhmat Mahsan, SE., Pejabat Lelang pada Kantor Pelelangan Piutang dan Lelang Negara Jambi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Tronton NISSAN warna Putih Nomor Polisi B-9697-JW, BPKB Nomor R/A 083050/IV/1996/DITIIPMTJ dan 1 (satu) unit mobil Tronton MITSUBISHI FUSO warna Biru Nomor Polisi B-9276-JW, BPKB Nomor R/A 038500/II/DITLLPMTJ, kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 202 K/Pdt/2008, tanggal 25 Juni 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAMBI, cq KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO dan Pemohon Kasasi II : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KANTOR WILAYAH II PALEMBANG cq KANTOR

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 35/PDT/207/PT.JBI, tanggal 2 Juli 2007, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 15/Pdt.G/2006/PN.MAB, tanggal 12 Oktober 2006 ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt/2008, tanggal 25 Juni 2008, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, pada tanggal 24 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada tanggal 19 Agustus 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G/2006/PN.Mab, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan mana disertai dengan alasan alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, yang pada tanggal 21 Oktober 2009, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 1 Oktober 2009, dan tanggal 5 November 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim tingkat Kasasi telah keliru menerapkan hukum, di mana menurut perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut ketentuan yang berlaku, pihak ketiga yang merasa dirugikan secara material, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perdata. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi telah tepat dan benar mengambil keputusan dari gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus a quo telah dapat membuktikan bahwa 2 (dua) unit truk Tronton lossbage No.Pol B-9697-JW, warna putih merk Nissan serta No.Pol- B 9276-JW, warna biru merk Mitsubishi dalam sengketa Putusan Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 13/Pdt.G/2005/PN.MAB, tanggal 16 Maret 2006 adalah milik sah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan juga dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.MAB, tanggal 12 Oktober 2006 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 35/PDT/2007/PT.JBI, tanggal 2 Juli 2007 juga sudah memutuskan yang salah satunya menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;
3. Bahwa 2 (dua) unit Truk Tronton tersebut:
  - a. tidak pernah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan Illegal Logging;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. disita bukan di lokasi tindak pidana kejahatan Illegal Logging;

c. di sewa bukan untuk tindak pidana kejahatan Illegal Logging;

oleh Sdr. Redo Prayitno. Hal ini dapat dikuatkan dengan bukti tambahan (Novum) dari sdr. Redo Prayitno yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ditandatangani di hadapan dan disahkan oleh Notaris Yel Zulmardi SH., Notaris Kota Jambi pada tanggal 18 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua unit Truk Tronton No.Pol B-9697-JW, warna putih merk Nissan serta No.Pol B-9276-JW, warna biru merk Mitsubishi hanya digunakan oleh Sdr. Redo Prayitno untuk menjemput dan mengangkut dua unit alat berat Buldozer milik Sdr. Redo Prayitno dari dan ke Jambi dan Logpond, terbukti dua unit Truk Trontor tersebut tidak termasuk (bukan) instrument delicti (Bukti 1);

Hal lain yang dapat menguatkan Pernyataan Sdr. Redo Prayitno adalah adanya Surat Perjanjian Sewa Alat Berat berupa dua unit Buldozer milik Sdr. Redo Prayitno yang disewa pakai oleh Terdakwa Zahrul Fuad N khusus untuk menarik kayu dari Tempat Penebangan Kayu (TPK) ke Tempat Penumpukan Kayu (TPN), tidak termasuk dua unit mobil Truk Tronton yang disewa pakai oleh Sdr. Redo Prayitno (Bukti 2), sedangkan untuk mengangkut kayu dari Tempat Penumpukan Kayu (TPN) ke Logpond Terdakwa Zahrul Fuad N memakai logging sewaan dari Apeng dan Atek (belum tertangkap), yang dapat diungkapkan dalam Putusan Pidana Nomor:

102/Pid.B/2005/PN.MAB, tanggal 29 September 2005 pada halaman 18 poin/alinea ke lima dalam berkas Perkara ;

4. Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selain dapat menambah bukti tambahan (Novum) secara tertulis, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dapat juga menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan tambahan (Bukti 3);

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan telah melebihi tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dengan alasan "prinsip keadilan" dengan mencabut, menghapus ataupun melumpuhkan sebahagian dari Putusan Pidana Nomor: 102/Pid.B/2005/PN.MAB, tanggal 29 September 2005 adalah sudah tepat, demi terwujudnya kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka *Judex Facti* diperbolehkan memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sepanjang diktum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, sehingga Pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusaha agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas (Vide: Mahkamah Agung Nomor: 271 K/Sip/1956, tanggal 4 Desember 1957, jo. Mahkamah Agung No 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970, jo. Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan tambahan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di samping telah diserahkannya bukti- bukti baru berupa surat- surat dan saksi- saksi melalui Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2009, Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru lagi yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali sangat kompeten untuk diajukan sebagai tambahan Memori Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa bukti baru tersebut berupa Memori Peninjauan Kembali dari Terpidana Sdr. Zahrul Fuad alias Fuad bin Nafiah dalam Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2005/PN.Mab, tanggal 29 September 2005 yang menjelaskan bahwa Objek

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sengketa dalam objek perkara perdata permohonan Peninjauan Kembali tidak pernah disewa maupun digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu bulat terbukti dari Bukti Permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa halaman 4 butir q dan butir r ;

3. Bahwa di dalam pertimbangan hukum perkara Pidana Terdakwa Nomor 102/Pid.B/2005/PN.Mab, tanggal 29 September 2005 pada halaman 18 menerangkan bahwa Terdakwa menyewa logging tersebut pada Sdr. Apeng dan Atek, dengan demikian objek perkara perdata permohonan Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan sama sekali di dalam putusan perkara pidana Nomor 102/Pid.B/2005/PN.Mab, tanggal 29 September 2005 ;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3 di atas ternyata Mahkamah Agung tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan alasan ke 1 s/d ke 5 dan tambahan ke 1 s/d ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, alat angkut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kejahatan Illegal Logging dirampas untuk Negara tanpa melihat siapa pemiliknya ;

Bahwa tentang bukti baru yang diajukan tidak terdapat adanya keadaan dan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*, karena bukti-bukti PK 1 s/d PK 4 adalah bukti-bukti yang baru dibuat dan tidak bersifat menentukan, jadi tidak memenuhi syarat-syarat novum (bukti baru) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **SARKOWI WINARDI OEY, SE.**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi : **SARKOWI WINARDI OEY, SE.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota - Anggota

K e t u a

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

ttd/Prof.Dr.

Biaya- biaya :

Panitera

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 28  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengganti

1. Meterai .....	Rp	6.000,-	
ttd/			
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-	Endang
Wahyu Utami, SH.,MH.			
3. Administrasi Penin-			
jauan Kembali .....		Rp 2.489.000,-	
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.  
NIP 040 044 809